

Judul : Siapkan RUU PAMS, baleg juga fokus benahi sanitasi
Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Siapkan RUU PAMS Baleg Juga Fokus Isu Benahi Sanitasi

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Gamal Albinsaid mengungkapkan, RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) menjadi instrumen strategis mempercepat penurunan angka *stunting* di Indonesia. Paradigma pengaturan RUU itu diperluas, tidak hanya fokus pada air minum tapi juga merambah isu sanitasi.

Menurutnya, pembenahan sanitasi menjadi hal strategis dalam mengatasi *stunting*. "Sejumlah penelitian membuktikan anak di lingkungan kumuh berisiko tinggi mengalami gangguan pertumbuhan fisik akibat penyerapan gizi yang tidak optimal," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Gamal menjelaskan, buruknya sanitasi memicu infeksi berulang, diare, hingga peradangan usus yang mengganggu penyerapan zat gizi anak. Jika persoalan mendasar itu belum terselesaikan, program peningkatan gizi tidak berjalan optimal. Kehadiran regulasi baru ini sangat mendesak demi mendukung keberhasilan program pengembangan SDM.

Berikutnya, Gamal menyoroti aspek pembiayaan, serta meminta konsep pemulihan biaya penuh dikaji hati-hati agar tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Maka, aturan ini wajib memberikan jaminan kuat bagi warga miskin untuk memperoleh akses air minum, sanitasi, dan layanan higienitas secara layak serta berkelanjutan.

Menurutnya, pemenuhan hak air bersih membutuhkan daya paksa nyata dari Pemerintah Pusat maupun Pemda. Tanpa skema yang kuat, hak

masyarakat bawah sulit diimplementasikan dengan baik. Regulasi harus menjamin akses menyeluruh tanpa ada diskriminasi dalam penyediaan fasilitas dasar itu.

Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan mengamini bahwa akses air minum masih jadi masalah besar di hampir seluruh daerah Indonesia. Penyediaan layanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) baru sebatas air bersih, bukan air minum yang aman dan belum bisa langsung dikonsumsi masyarakat dari keran.

Selain itu, dia juga meyakini, belum ada satu pun provinsi di Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan air minum layak konsumsi bagi 50 persen penduduknya. Saat ini, capaian rata-rata daerah masih berada di bawah angka itu. "Termasuk wilayah DKI yang memiliki fasilitas relatif maju," ungkapnya.

Sturman menjelaskan, kualitas air sering menurun saat disalurkan melalui jaringan perpipaan masyarakat. Karena itu, RUU ini wajib menegaskan definisi air minum sebagai air yang aman

dikonsumsi langsung. Pembenahan sistem distribusi mendesak dilakukan agar fungsi air bersih tersebut tidak berubah selama proses penyaluran.

Dia mendorong agar tata kelola penyediaan diperkuat melalui pengaturan komprehensif, termasuk aspek perizinan dan perlindungan sumber air. Sebagai contoh, sejumlah negara di Eropa menjaga ketat kawasan danau dari pencemaran demi menjamin kualitas konsumsi publik. Indonesia harus meniru proteksi ketat wilayah tangkapan air itu. ■ **PYB**